



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



2025

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

BIRO UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan	6
1.3 Tugas dan Fungsi	7
1.4 Sumber Daya Manusia	7
1.5 Potensi	10
1.6 Permasalahan dan Tantangan	10
1.7 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	15
2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan Kinerja Tahun 2025	16
2.4 Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 - 2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025	17
BAB III PERENCANAAN KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	21
3.2 Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025	24
3.3 Kinerja Anggaran	53
3.4 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024	55
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Hasil Evaluasi Kinerja tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja tahun 2025	16
Tabel 2.2.	Rancangan Rencana Strategis 2025–2029 dan Rencana Kerja 2025	17
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025	18
Tabel 3.1.	Target dan realisasi Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	25
Tabel 3.2.	Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	28
Tabel 3.3.	Indeks Kepuasan Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan	29
Tabel 3.4.	Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	31
Tabel 3.5.	Target dan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat	32
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	34
Tabel 3.7.	Indikator Penilaian Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012	36
Tabel 3.8.	Target dan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	37
Tabel 3.9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	39
Tabel 3.10.	Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	42
Tabel 3.11.	Data IKU Indeks Profesionalitas ASN Per Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis	42
Tabel 3.12.	Target dan realisasi IKU persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum	44
Tabel 3.13.	Target dan realisasi IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Biro Umum	46
Tabel 3.14.	Target dan realisasi IKU indikator pelaksanaan kinerja anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	48
Tabel 3.15.	Target dan realisasi IKU Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	50
Tabel 3.16.	Target dan realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Pelayanan Pimpinan	52
Tabel 3.17.	Total Pagu Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal	53
Tabel 3.18.	Realisasi Anggaran berdasarkan mekanisme SP2D	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan	5
Gambar 3.1.	Sosialisasi Kebijakan Kearsipan	25
Gambar 3.2.	Sosialisasi Permen-KP Nomor 13 Tahun 2025	25
Gambar 3.3.	Pedoman Penyelenggaraan SIKN/ JIKN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	26
Gambar 3.4.	Laporan Monev JIKN	26
Gambar 3.5.	Laporan Sosialisasi Aplikasi Srikandi KKP	27
Gambar 3.6.	Sosialisasi Aplikasi Srikandi KKP	27
Gambar 3.7.	Undangan dan Laporan Kegiatan Bimtek	27
Gambar 3.8.	Pengawalan Kunjungan Kerja Pimpinan	29
Gambar 3.9.	Taman Anak Sejahtera KKP	32
Gambar 3.10.	Pemeliharaan Tata Udara Kantor Pusat KKP	32
Gambar 3.11.	Layanan Kesehatan Klinik Pratama KKP	32
Gambar 3.12.	Pendampingan Kegiatan KKP	32
Gambar 3.13.	Penilaian arsip usul musnah	35
Gambar 3.14.	Pemindahan dan Penataan Arsip	35
Gambar 3.15.	Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga kepada ANRI	35
Gambar 3.16.	Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal	35
Gambar 3.17.	Pengkondisian Tata Udara Kantor Pusat KKP	37
Gambar 3.18.	Satgas hemat energi patroli gedung dan pengisian data lembur pegawai bersama security	38
Gambar 3.19.	Penerapan Sky Garden	38
Gambar 3.20.	Hasil Evaluasi AKIP Biro Umum Tahun 2025	40
Gambar 3.21.	Data status tindak lanjut hasil pengawasan per satuan kerja/unit pelaksanaan teknis	46
Gambar 3.22.	Indikator pelaksanaan anggaran	49
Gambar 3.23.	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	53



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan layanan serta pemantauan terhadap keberhasilan/ kegagalan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dokumen ini memuat pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Selama Tahun 2025, Biro Umum telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, serta fasilitatif dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini, sehingga dapat menjadi referensi umum bagi seluruh pihak dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan pada periode yang akan datang. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai feedback bagi kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya kita bersama dalam mencapai efisiensi energi yang berkelanjutan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 19 Januari 2026
Kepala Biro Umum,



Sofiyanto

RINGKASAN

Laporan Kinerja Biro Umum berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum merupakan pelaksanaan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, efektivitas, dan ketercapaian pelaksanaan tugas Biro Umum dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Biro Umum tahun 2025. Mengingat perubahan berkelanjutan atas target dan kinerja selalu dilakukan dalam periode satu tahun, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dari organisasi melalui proses penyesuaian Perjanjian Kinerja Organisasi, maka kenaikan NKO per tahun tidak dapat diperbandingkan keselarasannya. Fluktuasi NKO hanya merepresentasikan hasil evaluasi kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah mampu mencapai ekspektasi target yang semakin menantang serta bagaimana cara mencapainya. Dinamika yang terjadi selama tahun 2025 menunjukkan bahwa Biro Umum

mampu mengikuti perubahan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pada bagian akhir dari Laporan Kinerja ini disajikan daftar penghargaan/*achievement* di Lingkup Biro Umum sepanjang tahun 2025.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada tahun 2025, total capaian kinerja Biro Umum tahun 2025 sebesar 110,55% dengan kategori istimewa. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kerjasama yang baik dari seluruh pegawai lingkup Biro Umum.

BAB 1



Pendahuluan

*Sebagaimana sebuah daun tumbuh dari akar yang kokoh, bab ini menjadi fondasi awal pemahaman atas arah dan nilai kerja di Biro Umum. Di sinilah nilai **inisiatif dan responsif** mulai tumbuh, memperkenalkan kerangka pelayanan yang akan berkembang dalam bab-bab selanjutnya.*

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah berkewajiban menjalankan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) sehingga akan menghasilkan *good government* dan *clean government*. Tercapainya tata pemerintahan yang baik tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pelayanannya yang memenuhi prinsip-prinsip: akuntabilitas, efisien dan efektif, transparansi, partisipasi, keadilan dan penegakkan aturan. Hal tersebut selaras dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu menciptakan pemerintah yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik dengan prima, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Gambar 1.1. Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan syarat penting penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan serta pemantauan terhadap keberhasilan/kegagalan yang telah ditetapkan, maka maka Biro Umum wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Lebih lanjut, LKj memuat pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Interpretasi tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Tujuan

Kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan dipengaruhi berbagai faktor seperti pandemi, konflik geopolitik, serta perubahan iklim, berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi ini, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah proaktif melalui kebijakan ekonomi biru, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Melalui lima program prioritas, KKP berupaya mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwajibkan mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Sebagai bagian integral dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Umum berperan dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat KKP. Keberhasilan kinerja Biro Umum dalam melaksanakan peran tersebut diukur berdasarkan capaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan, evaluasi perencanaan strategis, serta perumusan indikator kinerja.

Oleh karena itu, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum sebagai sarana untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan menggambarkan hasil pengukuran kinerja Biro Umum selama kurun waktu yang ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum juga disusun sebagai salah satu bentuk media pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.3 Tugas dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Umum memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan, serta persuratan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat;
2. penyiapan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran;

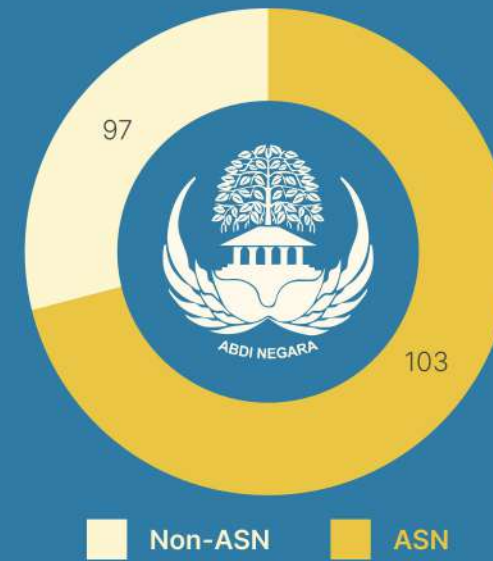
3. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri dan Wakil Menteri;
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
5. penyiapan pelaksanaan urusan persandian;
6. penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan;
7. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Umum; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi Biro Umum.

1.4 Sumber Daya Manusia

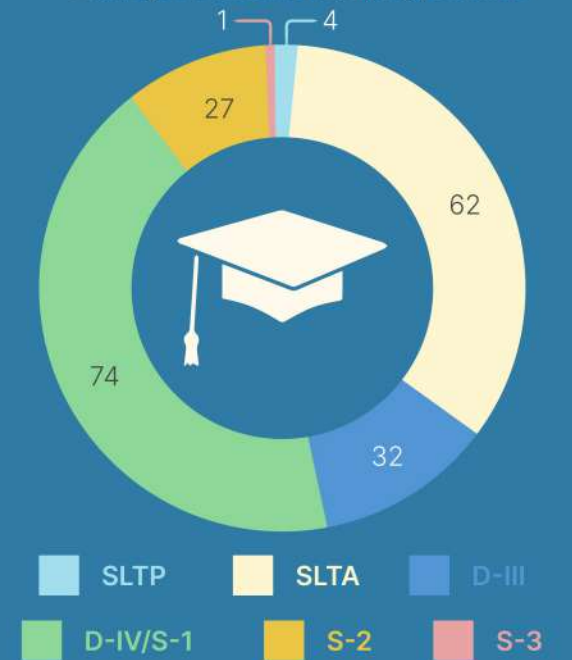
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 200 Pegawai. Jumlah tersebut terdiri dari ASN (103 Pegawai) dan Non ASN (97 Pegawai) yang tersebar berdasarkan status kepegawaian, jenjang pendidikan, jenis kelamin, serta generasi sebagaimana digambarkan pada grafis berikut ini:

SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA

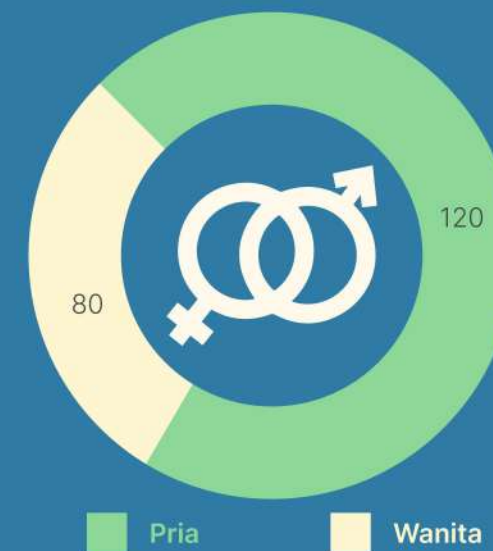
Data pegawai berdasarkan status kepegawaian



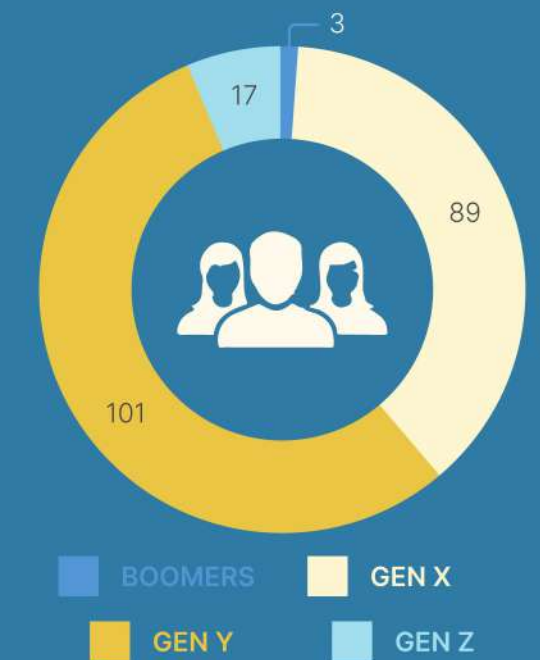
Data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan



Data pegawai berdasarkan jenis kelamin



Data pegawai berdasarkan generasi



"Human Capital Development" memiliki peran penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Biro Umum dan PBJ berkomitmen dalam melakukan upaya-upaya pengembangan pegawai."



Achmad Alfari
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Dalam rangka memudahkan penyelenggaraan dan koordinasi layanan, pegawai tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) tim kerja dengan penjabaran sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: **(1)** penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan klinik, sarana olahraga, ruang musik, dan angkutan pegawai, serta kebersihan kantor pusat; **(2)** penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, keamanan kantor pusat, serta manajemen energi; **(3)** penyiapan bahan pemeliharaan kendaraan dinas Biro Umum; **(4)** penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan renovasi dan fasilitasi prasarana dan sarana pada kantor pusat; **(5)** penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada biro dan pusat; **(6)** penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan gaji pegawai pada biro dan pusat; dan **(7)** penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: **(1)** penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri dan wakil menteri; **(2)** penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, staf ahli, dan staf khusus; dan **(3)** penyiapan bahan pelaksanaan urusan persandian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Persuratan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi: **(1)** menerima, mencatat, mengklasifikasikan, dan mendistribusikan surat masuk; **(2)** menyusun berbagai jenis naskah dinas seperti surat undangan, memo, laporan, dan dokumen resmi lainnya; **(3)** melakukan indeksing, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendataan arsip agar mudah ditemukan dan aman; **(4)** melakukan seleksi dan verifikasi arsip yang sudah habis masa penyimpanannya; **(5)** mendokumentasikan hasil rapat, kunjungan kerja, acara seremonial, dan kegiatan penting lainnya; **(6)** memastikan data arsip tersimpan secara digital dan dapat diakses secara cepat dan aman; **(7)** menjadi pusat informasi tertulis dan dokumentasi bagi pimpinan dan staf;



Tomi Suwartono
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan



Mahfudl Umar Khamdan
Ketua Tim Kerja Persuratan dan Kearsipan

1.5 Potensi

Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Biro Umum, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Biro Umum antara lain:

1. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Biro Umum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Sumber Daya Manusia baik struktural maupun fungsional yang handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Umum;

3. Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai;
4. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan di KKP;
5. Sistem kerja berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja;
6. Pelaksanaan RB dalam peningkatan Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan akuntabel.
7. Informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

1.6 Permasalahan dan Tantangan

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KKP tahun 2020-2024, Sekretariat Jenderal menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan amanat kepada setiap K/L untuk melakukan pelaksanaan RB di Lingkungan KKP.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Biro Umum, terdapat tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Belum seluruh pegawai berkompeten mengenai digitalisasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari karena SDM yang sangat heterogen dilihat dari jenjang pendidikan;
2. Masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Biro Umum yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis;
3. Pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan prasarana SDM untuk mencapai indeks SPBE.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 menginformasikan capaian kinerja Biro Umum selama Tahun 2025. Capaian kinerja dilihat dari penetapan kinerja tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan dan dievaluasi setiap triwulan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan personalia, sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro Umum yang telah dicapai dalam satu tahun.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi;

- Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya berdasarkan PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran, memuat uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Umum sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

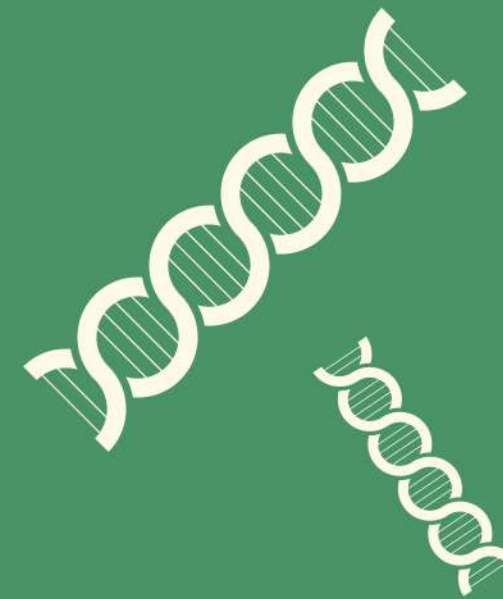




BAB 2

Perencanaan Kinerja

*Perencanaan adalah struktur dasar yang memastikan setiap langkah Biro Umum tersusun rapi, menyatu dengan nilai **progresif dan inovatif**. Perencanaan bukan sekadar target, melainkan desain tumbuh kembang dari visi yang terarah.*



2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Peraturan tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas KKP. Regulasi ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Biro Umum memiliki peran strategis sebagai unit pendukung yang memastikan terselenggaranya fungsi-fungsi administratif dan logistik secara efektif dan efisien. Keterkaitan Biro Umum dalam mewujudkan Renja KKP tercermin melalui penyediaan layanan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara kantor pusat KKP, layanan keprotokolan dan rumah tangga, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas KKP. Dengan memastikan kelancaran aspek operasional dan dukungan internal, Biro Umum berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis KKP, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, diketahui bahwa rencana kerja Biro Umum Tahun 2025 direpresentasikan dalam dokumen DIPA Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dengan total pagu sebesar Rp571.560.757.000. Sehubungan dengan adanya dinamika kebijakan seperti efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta relaksasi blokir anggaran, pagu efektif saat ini sebesar Rp516.324.893.000. Dari pagu efektif Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, pagu efektif Biro Umum adalah sebesar Rp316.512.546.000 dengan rincian 35% merupakan belanja pegawai,

50% belanja operasional dan pemeliharaan kantor, 10% pada layanan protokoler, dan 5% sisanya tersebar pada layanan umum, sarana dan prasarana internal, serta alat pengolah data.

2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai *Feedback* Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Salah satu dasar penetapan target indikator kinerja Biro Umum Tahun 2025 adalah hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024. Hal tersebut merepresentasikan bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai *feedback* perencanaan kinerja tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut ini:

PK 2024						PK 2025			
Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	Indikator Kinerja		Satuan	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)	Nilai	81	87,62 - 108,17%	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	Nilai	85
	2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP (Indeks)	Indeks	80	85,02 - 106,28%	2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP	Indeks	85
	3	Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan Dalam RUP (Nilai)	Nilai	5	5,00 - 100,00%	3	Nilai Realisasi Pagu Paket Yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket Yang Diumumkan Dalam RUP	Nilai	5
	4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pimpinan (persen)	Persen	88	94,00 - 106,82%	4	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan	Indeks	85
	5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Kantor Pusat (persen)	Persen	85	95,00 - 111,76%	5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Kantor Pusat	Indeks	85
						6	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	Nilai	80
						7	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SIRUP	Persen	80
						8	Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	Persen	75
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Biro Umum dan PBJ	Persen	94	133,33 - 141,84%	9	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	Persen	80
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	84	85,00 - 101,19%	10	Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	87
	8	IP ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	84	85,00 - 101,19%	11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	87
	9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100	100,00 - 100,00%	12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100
	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	80	97,00 - 121,25%	13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	85
	11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	93,75	93,75 - 100,00%	14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	92
	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	71	87,00 - 122,54%	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	71,5
						16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Administrasi, Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Kinerja tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja tahun 2025

Pada Tahun 2025, telah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja di lingkup Sekretariat Jenderal sebagai implikasi dari penyesuaian organisasi dan tata kerja baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025. Sebelumnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa berada dalam satu kesatuan unit kerja. Namun, berdasarkan peraturan tersebut, terjadi pemisahan struktur organisasi menjadi dua unit kerja yang berdiri sendiri, yakni Biro Umum dan Biro Pengadaan Barang/Jasa. Penyesuaian ini mulai berlaku efektif pada bulan April 2025 dan berdampak pada perubahan indikator kinerja, target kinerja serta fokus pelaksanaan layanan masing-masing unit. Dengan demikian, penyelarasan Perjanjian Kinerja dilakukan untuk mencerminkan pembagian tugas, fungsi, serta akuntabilitas kinerja yang lebih spesifik dan terukur sesuai struktur organisasi yang baru.

2.4 Keselarasan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025

Dalam menetapkan target organisasi, Biro Umum berkomitmen menjaga keselarasan antara Rencana Kerja KKP Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025, serta rancangan awal Rencana Strategis KKP Tahun 2025 – 2029. Keselarasan antara Rancangan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja merupakan elemen fundamental dalam perencanaan dan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel. Rencana Strategis selayaknya berfungsi sebagai arah kebijakan jangka menengah yang menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, sementara Rencana Kerja merupakan penjabaran tahunan dari strategi tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional.

Di sisi lain, Perjanjian Kinerja menjadi komitmen formal antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Umum atas target-target kinerja yang harus dicapai berdasarkan rencana kerja. Keselarasan ketiga dokumen ini memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi terintegrasi, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan strategis secara konsisten. Selain itu, keselarasan tersebut memperkuat mekanisme evaluasi dan pengendalian internal, mendorong efisiensi anggaran, serta membangun budaya kinerja yang transparan dan bertanggung jawab di lingkungan organisasi.

RANCANGAN RENSTRA 2025-2029					RENJA 2025				
Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	Nilai	85	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	Nilai	85
	2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP	Indeks	85		2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP	Indeks	85
	3	Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan Dalam RUP	Nilai	5		3	Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan Dalam RUP	Nilai	5
	4	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Protokol dan Ketatausahaan Pimpinan	Indeks	85		4	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Protokol dan Ketatausahaan Pimpinan	Indeks	85
	5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Kantor Pusat	Indeks	85		5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Kantor Pusat	Indeks	85
	6	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	Nilai	80		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	Nilai	80
	7	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SIRUP	Persen	80		7	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SIRUP	Persen	80
	8	Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	Persen	75		8	Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	Persen	75
	9	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	Persen	80		9	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	Persen	80
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro umum dan Pengadaan Barang/Jasa	10	Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	87	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	10	Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	87
	11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	87		11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	87
	12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100
	13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	85		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	85
	14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	92		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	92
	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	71,5		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	71,5

Tabel 2.2. Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana Kerja 2025

PK 2024						PK 2025			
Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	Indikator Kinerja		Satuan	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)	Nilai	81	87,62 - 108,17%	1	Tingkat Digitalisasi Arsip KKP	Nilai	85
	2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP (Indeks)	Indeks	80	85,02 - 106,28%	2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP	Indeks	85
	3	Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan Dalam RUP (Nilai)	Nilai	5	5,00 - 100,00%	3	Nilai Realisasi Pagu Paket Yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket Yang Diumumkan Dalam RUP	Nilai	5
	4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pimpinan (persen)	Persen	88	94,00 - 106,82%	4	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Protokol dan Ketatausahaan Pimpinan	Indeks	85
	5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Kantor Pusat (persen)	Persen	85	95,00 - 111,76%	5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Kantor Pusat	Indeks	85
						6	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	Nilai	80
						7	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SIRUP	Persen	80
						8	Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	Persen	75
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Biro Umum dan PBJ	Persen	94	133,33 - 141,84%	9	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	Persen	80
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	84	85,00 - 101,19%	10	Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	87
	8	IP ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	84	85,00 - 101,19%	11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	87
	9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100	100,00 - 100,00%	12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100
	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	80	97,00 - 121,25%	13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	85
	11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	93,75	93,75 - 100,00%	14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	92
	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	71	87,00 - 122,54%	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	71,5
						16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Administrasi, Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

*Seperti kupu-kupu yang menampakkan hasil transformasi, bab ini menampilkan wujud nyata dari proses kerja yang akuntabel dan terukur. Di sinilah nilai **transparansi dan pertanggungjawaban** menjadi sayap kepercayaan publik.*

3.1 Capaian Kinerja

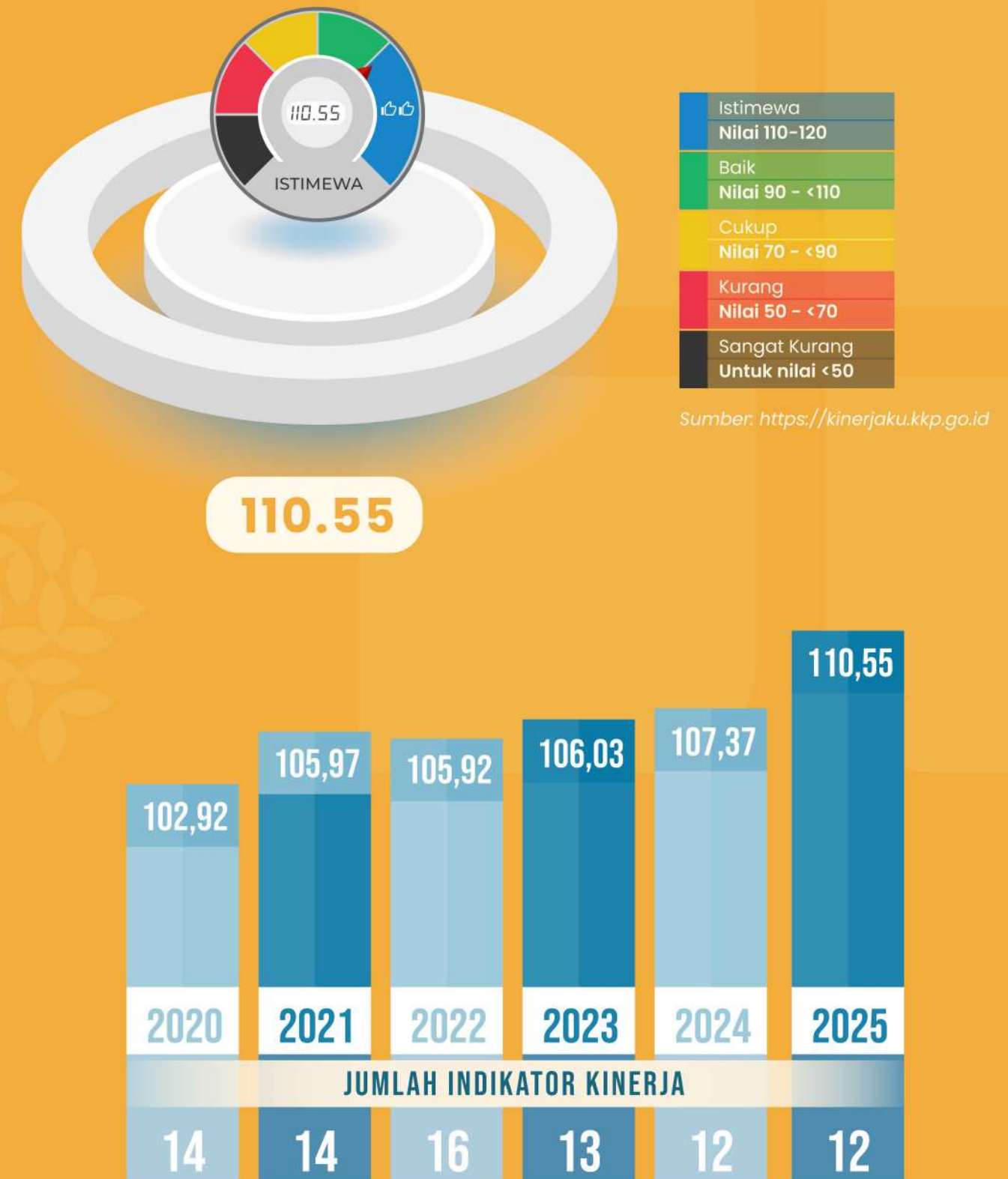
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, setiap indikator dalam perjanjian kinerja dijabarkan lebih lanjut dalam manual indikator. Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator memiliki keterkaitan yang erat dalam sistem pengelolaan kinerja organisasi, karena keduanya berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian hasil secara terukur. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen formal yang memuat komitmen antara atasan dan bawahan terhadap target-target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, berdasarkan Rencana Kerja. Sementara itu, Manual Indikator merupakan dokumen teknis yang menjelaskan secara rinci definisi operasional, satuan ukuran, metode perhitungan, sumber data, serta frekuensi pengukuran dari masing-masing indikator kinerja. Dengan demikian, manual indikator menjadi acuan utama dalam mengukur dan mengevaluasi capaian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja secara objektif dan konsisten. Keterpaduan antara keduanya memastikan bahwa target yang disepakati tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam kerangka evaluasi kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Biro Umum menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu *kinerjaku.kkp.go.id*. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual indikator yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada tahun 2025, total capaian kinerja Biro Umum tahun 2025 sebesar 110,55% dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kerjasama yang baik dari seluruh pegawai lingkup Biro Umum. Hal tersebut juga tercermin melalui realisasi output kegiatan strategis yang mendukung fungsi layanan internal, seperti pengelolaan administrasi perkantoran, layanan kerumahtanggaan, layanan protokoler, serta pengelolaan persuratan, arsip dan tata naskah dinas. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan koordinasi lintas unit kerja yang berjalan optimal, serta komitmen terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas layanan. Keberhasilan ini menjadi indikator positif terhadap kapasitas organisasi dalam memenuhi target kinerja, serta memperkuat peran Biro Umum sebagai *enabler* bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal secara komprehensif. Guna meningkatkan capaian tersebut, evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategis diperlukan guna mengantisipasi dinamika kebutuhan layanan dan kebijakan organisasi ke depan.

Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025



Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum Tahun 2025

Kegiatan di Biro Umum pada tahun anggaran 2025 adalah pengelolaan komunikasi, informasi publik dan umum. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Biro Umum dapat dilihat pada data berikut:



3.2 Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Capaian kinerja Biro Umum Tahun 2025 dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

IK.1 Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)

1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan arsip statis dan dinamis yang telah dialihmediakan dari bentuk fisik ke bentuk digital secara sistematis dan terdokumentasi dalam sistem kearsipan berbasis elektronik. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan informasi. Digitalisasi arsip juga menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengukuran indikator ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Program Transformasi Digital Kearsipan menjadi rujukan teknis dalam pelaksanaan digitalisasi arsip di lingkungan instansi pemerintah.

2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator Tingkat Digitalisasi Arsip KKP tahun 2025 mencapai nilai 94,91 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip telah berjalan sangat baik dan mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan tingkat pemenuhan yang tinggi terhadap sasaran kinerja Biro Umum dalam mendukung pengelolaan arsip yang tertib, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

Dengan capaian tersebut, sebagian besar arsip telah berhasil dialihmediakan dan dikelola dalam bentuk digital sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kemudahan akses, kecepatan penelusuran, serta keandalan arsip dalam mendorong terwujudnya tata kelola administrasi yang modern, transparan, dan akuntabel.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	88,69
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
85	94,91	111,66	6,22	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
85	11,66	87	109,09	

Tabel 3.1. Target dan realisasi Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip KKP

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro Umum berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja ini. Pada tahun 2025, Biro Umum telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kebijakan Kearsipan

Kegiatan ini bertujuan agar arsiparis dan pengelola arsip memahami kebijakan kearsipan yang berlaku di KKP dan mampu menerapkannya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Pada 23 Januari 2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penyusutan arsip dinamis yang dihadiri oleh arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan KKP dengan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selain itu, pada 21 Agustus 2025 telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan KKP dengan Ketua Tim Kerja Persuratan dan Kearsipan Biro Umum dan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum sebagai narasumber.



Gambar 3.1. Sosialisasi Penyusutan Arsip Dinamis



Gambar 3.2. Sosialisasi Permen-KP Nomor 13 Tahun 2025

b. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan KKP

Pada 2 Januari 2025, Biro Umum telah meluncurkan Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

di Lingkungan KKP. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pengelolaan kearsipan yang modern, terbuka, dan terintegrasi secara nasional. Sebagai bagian dari simpul jaringan informasi kearsipan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa arsip sebagai rekaman informasi yang bernilai guna dapat diakses secara tepat, cepat, dan akurat, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.



Gambar 3.3. Pedoman Penyelenggaraan SIKN/JIKN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Jumlah arsip yang dipublikasikan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) KKP sebanyak 271 arsip, yang menunjukkan capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut diiringi dengan tingkat pemanfaatan yang baik dengan 8.301 kunjungan ke JIKN KKP, sehingga

menggambarkan efektivitas publikasi arsip dalam meningkatkan aksesibilitas informasi kearsipan serta mendukung terwujudnya tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.

d. Evaluasi unit organisasi yang mendukung kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Biro Umum telah melaksanakan kegiatan evaluasi pada unit organisasi yang mendukung kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebanyak 4 kali kegiatan.



Gambar 3.4. Laporan Monev JIKN

- e. **Implementasi SRIKANDI di lingkungan KKP**
- Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan KKP telah memiliki akun SRIKANDI untuk korespondensi eksternal dan sudah digunakan. Selain itu, Biro Umum telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penerapan SRIKANDI untuk korespondensi Internal di lingkungan KKP dengan ANRI pada tanggal 19 November 2025.



Gambar 3.5. Laporan Sosialisasi Aplikasi Srikandi KKP



Gambar 3.6. Sosialisasi Aplikasi Srikandi KKP

- f. **Bimbingan Teknis Penciptaan Arsip Born Digital melalui Portal Korespondensi**

Pada 30 Juni 2025, Biro Umum telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penciptaan Arsip Born Digital melalui Portal Korespondensi dengan jumlah presentase peserta yang mendapatkan nilai di atas standar melebihi target yaitu 88,93%.



Gambar 3.7. Undangan dan Laporan Kegiatan Bimtek

- g. **Pengawasan Kearsipan pada Arsip yang sudah dialihmediakan**

Biro Umum telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Arsip yang sudah dialihmediakan dengan hasil 88,89% Unit Organisasi di Lingkungan KKP telah melaksanakan kegiatan alih media arsip.

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam mewujudkan ketercapaian indikator kinerja ini, pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.030.848.000 pada DIPA Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa. Adapun realisasi anggaran tersebut terhadap pagu efektif adalah sebesar Rp2.030.813.179 (99,99%).

IK.2 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan (Nilai)

1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan mengukur seluruh kegiatan keprotokoleran sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Capaian indikator ini didapat dari survei indeks kepuasan terhadap layanan pimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan pimpinan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan baik di kantor pusat maupun saat kunjungan ke daerah yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal KKP. Responden survei berasal dari jajaran pimpinan dan pegawai Unit Kerja Eselon I baik di pusat maupun di daerah/UPT di lingkup KKP. Survei ini dilakukan menggunakan pedoman survei dari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk penyusunan dan penilaian hasil survei menggunakan dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Sasaran responden adalah pengguna layanan protokoler dalam periode tahun berjalan, baik para pimpinan maupun pegawai yang terlibat dalam proses penyelenggaraan layanan protokoler, seperti UPT yang menjadi mitra tujuan kunjungan kerja pimpinan mitra penyelenggaraan acara kenegaraan yang melibatkan pimpinan. Nilai Indeks kepuasan terhadap layanan pimpinan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan layanan kerumahtanggan terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Melalui perhitungan tersebut, dapat diperoleh tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 3.2. Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

2. Analisis Capaian Kinerja

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan (Nilai) merupakan instrumen pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan keprotokoleran dan ketatausahaan pimpinan yang diselenggarakan oleh Biro Umum. Pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui survei yang dirancang secara metodologis dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, guna menjamin objektivitas, keterwakilan responden, serta kelengkapan data yang diperoleh.

Pada tahun 2025, capaian indikator ini sebesar 93,95 dengan kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan komitmen pimpinan dan kerjasama seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas keprotokoleran dan ketatausahaan pimpinan sehingga dapat meningkatkan kepuasan para pengguna layanan.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
85	93,95	110,53	-	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
85	110,53	86	109,24	

Tabel 3.3. Indeks Kepuasan Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Biro Umum berkomitmen dalam mewujudkan layanan keprotokolan dan ketatausahaan yang optimal dengan berorientasi pada pengguna layanan. Pada tahun 2025, Layanan Protokoler Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan peran strategis dalam mendukung pencapaian indikator yang meliputi pendampingan dan pelayanan pimpinan, pelantikan pejabat, penyelenggaraan acara kenegaraan, fasilitasi audiensi dan pertemuan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga rapat koordinasi dengan lembaga negara.



Gambar 3.8. Pengawalan Kunjungan Kerja Pimpinan

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun sistem pendukung lainnya. Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang menunjang ketercapaian indikator ini adalah sebesar Rp26.339.854.000 dengan rincian layanan protokoler sebesar Rp17.741.250.000 dan layanan perkantoran (Dana Operasional dan Pemeliharaan Rumah Dinas Menteri) sebesar Rp8.598.604.000. Adapun realisasi terhadap pagu efektif adalah sebesar Rp26.326.531.737 (99,95%).

IK.3 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat KKP (Nilai)

1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat KK adalah representasi tingkat kepuasan pengguna gedung kantor pusat KKP terhadap pelayanan kerumahtanggaan (kebersihan, pemeliharaan bangunan gedung dan keamanan) yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal, KKP. Responden survei berasal dari pegawai Unit Kerja Eselon I yang berkantor di gedung kantor pusat KKP. Penyusunan dan penilaian hasil survei dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran responden adalah pengguna layanan kerumahtanggaan dalam periode tahun berjalan, seperti para pengguna layanan layanan kesehatan Klinik Pratama KKP, layanan keamanan, kebersihan, pengelolaan sarana dan prasarana kantor pusat, Taman Anak Sejahtera, hingga bus jemputan.

Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan layanan kerumahtanggan terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi) x nilai penimbang

Untuk memperoleh nilai Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah Unsur = 1 / 25 = 0,04

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Melalui perhitungan tersebut, dapat diperoleh tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 3.4. Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

2. Analisis Capaian Kinerja

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat KKP merupakan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan kerumahtanggaan yang diselenggarakan oleh Biro Umum. Pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui survei yang dirancang secara metodologis dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, guna menjamin objektivitas, keterwakilan responden, serta kelengkapan data yang diperoleh. Pada Tahun 2025 indikator ini memperoleh capaian sebesar 93,99 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum nomor 2109/SJ.6/TU.410/XII/2025 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan

yang diberikan, serta menggambarkan konsistensi kinerja Biro Umum dalam menjaga kualitas layanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan, baik dari sisi ketepatan, kecepatan, kemudahan, maupun kejelasan prosedur. Pada akhirnya, capaian indikator ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan di Kantor Pusat KKP telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kelancaran dukungan administrasi perkantoran. Keberhasilan ini menjadi indikasi adanya tata kelola pelayanan yang semakin baik, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pegawai serta pemangku kepentingan internal.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
85	93,99	110,58	-	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
86	110,58	86	109,29	

Tabel 3.5. Target dan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro Umum berkomitmen dalam mewujudkan layanan kerumahtanggaan yang baik dengan berorientasi pada pengguna layanan. Guna mewujudkan hal tersebut, telah dilaksanakan layanan kerumahtanggaan secara komprehensif guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi di Kantor Pusat KKP. Layanan tersebut mencakup operasional klinik, pemanfaatan

ruang rapat, wisma, kendaraan jemputan, serta penyediaan fasilitas olahraga, Taman Anak Sejahtera, dan ruang musik. Selain itu, dilaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan secara berkala. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan tersedianya lingkungan kerja yang sehat, tertib, nyaman, aman, dan representatif, sekaligus memperkuat citra kelembagaan.



Gambar 3.9. Taman Anak Sejahtera KKP



Gambar 3.11. Layanan Kesehatan Klinik Pratama KKP



Gambar 3.10. Pemeliharaan Tata Udara Kantor Pusat KKP



Gambar 3.12. Pendampingan Kegiatan KKP

4. Penggunaan Sumber Daya

Guna mewujudkan capaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun sistem pendukung lainnya. Terkait dukungan anggaran, pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp288.141.844.000 yang terkait dengan layanan kerumah- tanggaan kantor pusat KKP. Dari pagu total tersebut, terdapat blokir anggaran sebesar Rp24.121.096.000

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga terdapat pagu efektif sebesar Rp264.020.748.000. Alokasi tersebut tersebar ke dalam beberapa Rincian Output antara lain (1) Alat Pengolah Data dan Komunikasi, (2) Sarana dan Prasarana Internal, (3) Layanan Umum, (4) Layanan Perkantoran, dan (5) Belanja Pegawai. Adapun realisasi anggaran secara akrual tahun 2025 adalah sebesar Rp263.608.698.333 atau 99,84% dari pagu efektif.

IK.4 Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP (Nilai)

1. Definisi Indikator Kinerja

Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan ukuran kinerja yang mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal KKP berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Nilai ini diperoleh melalui serangkaian evaluasi terhadap aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sarana prasarana, serta penerapan sistem pengelolaan arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis, sesuai standar yang ditetapkan. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola kearsipan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan indikator ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengamanatkan penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif dan akuntabel di setiap instansi pemerintah. Selain itu, pelaksanaan pengawasan kearsipan juga diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, yang

menetapkan metode, ruang lingkup, dan indikator penilaian kinerja kearsipan. Adapun di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi internal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis informasi tertib arsip.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. tim pengawasan kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

- Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
- Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
- Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)

- Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
- Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
- Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
- Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

2. Analisis Capaian Kinerja

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP pada Tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 99,33 dengan predikat Sangat Memuaskan (AA) berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 2087/SJ.6/TU.220/XI/2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal telah dilaksanakan secara sangat baik dan sesuai dengan ketentuan kearsipan nasional, baik dari aspek pengelolaan arsip dinamis maupun pemenuhan standar layanan kearsipan. Capaian ini juga menunjukkan tingkat

kepatuhan organisasi yang tinggi terhadap instrumen penilaian pengawasan kearsipan internal, serta mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola administrasi melalui praktik kearsipan yang tertib, terstandar, dan akuntabel. Pada akhirnya, nilai 99,33 ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan fungsi kearsipan telah berada pada level kinerja yang optimal dan mampu memberikan dukungan signifikan terhadap efektivitas manajemen pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal KKP.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
80	99,33	120	-	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
80	120	81	120	

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian nilai pengawasan kearsipan sebesar 99,33 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola kearsipan secara menyeluruh. Kegiatan tersebut antara lain penguatan sistem pengelolaan arsip melalui penataan arsip aktif dan inaktif, peningkatan ketertiban administrasi kearsipan, penyiapan

menyeluruh. Kegiatan tersebut antara lain penguatan sistem pengelolaan arsip melalui penataan arsip aktif dan inaktif, peningkatan ketertiban administrasi kearsipan, penyiapan

instrumen kerja kearsipan sesuai ketentuan, serta pembenahan mekanisme pengendalian dan monitoring kearsipan secara berkala. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan kearsipan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, serta penerapan standar operasional prosedur yang konsisten juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan kearsipan. Pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut berperan signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan, sehingga Sekretariat Jenderal KKP mampu mencapai predikat Sangat Memuaskan pada pengawasan kearsipan tahun 2025.



Gambar 3.13. Penilaian arsip usul musnah

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam mewujudkan ketercapaian indikator kinerja ini, pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.030.848.000 pada DIPA Satuan Kerja



Gambar 3.14. Pemindahan dan Penataan Arsip



Gambar 3.15. Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga kepada ANRI



Gambar 3.16. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa. Adapun realisasi anggaran tersebut terhadap pagu efektif adalah sebesar Rp2.030.813.179 (99,99%).

IK.5 Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat KKP (Persen)

1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan kebijakan, program, dan praktik efisiensi energi telah dilaksanakan secara terukur dan sistematis di lingkungan kantor pusat KKP. Indikator ini mencerminkan komitmen instansi pemerintah dalam mendukung pengelolaan energi yang berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, serta penghematan anggaran operasional melalui pengendalian penggunaan energi listrik dan sumber daya lainnya.

Penilaian indikator dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Listrik yang merepresentasikan ketercapaian pelaksanaan rencana aksi hemat energi, termasuk optimalisasi peralatan dan teknologi, pengaturan operasional, serta kampanye perubahan perilaku pegawai dalam penggunaan energi secara efisien dengan rincian sebagai berikut:

Kriteria	kWh/m ² /bulan	kWh/m ² /tahun	Nilai
Sangat Efisien	<8,5	<102	100%
Efisien	8,5-14	102-168	75%
Cukup Efisien	14-18,5	168-222	50%
Boros	>18,5	>222	25%

Tabel 3.7. Indikator Penilaian Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012

Lebih lanjut, dasar hukum lain pelaksanaan indikator ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Konservasi Energi, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen energi secara efisien dan berkelanjutan. Selain itu, indikator ini selaras dengan kebijakan penghematan energi

nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Manajemen Energi di Gedung Pemerintah dan Bangunan Komersial, serta mendukung implementasi prinsip green government dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. Analisis Capaian Kinerja

Indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat KKP pada tahun 2025 mencapai 100% berdasarkan Surat Provinces Grup Nomor 029.09/PVI/DIR-MA/I-2026 tanggal 9 Januari 2025 hal Laporan Manajemen Hemat Energi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana

aksi, kebijakan, serta langkah implementasi penghematan energi telah terlaksana secara komprehensif. Capaian ini mencerminkan keberhasilan penerapan prinsip efisiensi energi yang terencana, terukur, dan konsisten, sekaligus menggambarkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan pengelolaan

energi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Listrik. Nilai capaian 100% tersebut juga menunjukkan bahwa pengendalian penggunaan energi di lingkungan Kantor Pusat KKP telah dikelola secara baik, baik dari aspek pengaturan operasional gedung, optimalisasi pemanfaatan peralatan, maupun

penerapan praktik kerja hemat energi. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan manajemen hemat energi tidak hanya berkontribusi pada efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong pengelolaan energi yang berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, serta penghematan anggaran operasional.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
75	100	120	-	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
75	120	76	120	

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro Umum telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian indikator ini. Program tersebut antara lain pelaksanaan kebijakan pengendalian konsumsi energi listrik sesuai standar penghematan energi, penerapan operasional gedung dan peralatan kerja untuk mendukung efisiensi energi, serta optimalisasi penggunaan perangkat dan teknologi hemat energi di lingkungan Kantor Pusat KKP.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan energi dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas kebijakan dan intervensi yang diterapkan. Penguatan disiplin dan kesadaran pegawai melalui sosialisasi dan kampanye perilaku hemat energi juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Secara keseluruhan,

rangkaian kegiatan tersebut berperan signifikan dalam memastikan manajemen hemat energi berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan, sehingga indikator pelaksanaan manajemen hemat energi dapat mencapai capaian 100%.



Gambar 3.17. Pengkondisian Tata Udara Kantor Pusat KKP



Gambar 3.18. Satgas hemat energi patroli gedung dan pengisian data lembur pegawai bersama security



Gambar 3.19. Penerapan Sky Garden

4. Penggunaan Sumber Daya

Guna mewujudkan capaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun sistem pendukung lainnya. Terkait dukungan anggaran, pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp288.141.844.000 yang terkait dengan layanan kerumah- tanggaan kantor pusat KKP. Dari pagu total tersebut, terdapat blokir anggaran sebesar Rp24.121.096.000

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga terdapat pagu efektif sebesar Rp264.020.748.000. Alokasi tersebut tersebar ke dalam beberapa Rincian Output antara lain (1) Alat Pengolah Data dan Komunikasi, (2) Sarana dan Prasarana Internal, (3) Layanan Umum, (4) Layanan Perkantoran, dan (5) Belanja Pegawai. Adapun realisasi anggaran secara akrual tahun 2025 adalah sebesar Rp263.608.698.333 atau 99,84% dari pagu efektif.

IK.6 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum

1. Definisi Indikator Kinerja

Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Biro Umum merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana Biro Umum telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kinerja secara akuntabel, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian ini dilakukan oleh Biro Perencanaan berdasarkan instrumen yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB),

yang mencakup empat komponen utama: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi capaian kinerja. Nilai penilaian mandiri ini tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi tolak ukur atas kualitas tata kelola kinerja yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Indikator ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

manajemen kinerja secara sistematis. Selain itu, pelaksanaannya juga berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum memiliki capaian sebesar 89,25 dengan predikat A (Memuaskan), meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar 85,80, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.912/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 11 September 2025 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Umum telah berjalan dengan baik dan berada pada tingkat kematangan yang akuntabel. Lebih lanjut, capaian ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, hingga pelaporan yang dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	80,30	85,80
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
87	89,25	102,59	3,45	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
87	102,59	87,2	102,35	

Tabel 3.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat sistem manajemen kinerja. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan dokumen

Instansi Pemerintah, yang memberikan panduan teknis dalam melakukan penilaian mandiri SAKIP, termasuk instrumen evaluasi dan tata cara pengisian.

Secara umum, nilai 89,25 menggambarkan bahwa Biro Umum telah mampu menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten, termasuk dalam aspek kualitas perencanaan, kejelasan indikator kinerja, keterukuran hasil, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil kinerja. Dengan demikian, capaian tersebut berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal KKP, serta mendukung peningkatan kualitas manajemen kinerja organisasi secara menyeluruh.

perencanaan kinerja, penegasan indikator dan target kinerja yang lebih terukur, serta penguatan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Selain itu, penguatan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja juga menjadi

salah satu langkah penting dalam memastikan ketercapaian kinerja berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Selain itu, peningkatan kapasitas pengelola kinerja dan inovasi Biro Umum turut

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya nilai dimaksud.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL.setjen@kkp.go.id

Nomor : B.912/SJ/RC.610/IX/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025

11 September 2025

Yth. Kepala Biro Umum
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP serta hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal sebagaimana surat Inspektur Jenderal Nomor T.248/ITJ.1/HP.440/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025 pada Biro Umum, sebagaimana uraian berikut:

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong unit organisasi untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi AKIP.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro Umum Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 89,25 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang mendapatkan nilai sebesar 85,80. Rincian hasil evaluasi AKIP sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	27,00	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70	24,00	26,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,00	13,80
4.	Evaluasi Internal	25	19,25	22,50	21,75
Nilai Hasil Evaluasi			80,30	85,80	89,25
Predikat Penilaian			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Keterangan :

- a. Tahun 2023 berdasarkan Memorandum Karren Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Setjen Tahun 2023.
- b. Tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.1254/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024.
- c. Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian unit sampling oleh Inspektoral I pada Evaluasi SAKIP Setjen.

Gambar 3.20. Hasil Evaluasi AKIP Biro Umum Tahun 2025

39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara

40

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

yang mendukung indikator ini sebesar Rp3.237.715.000 pada subkomponen Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar Rp3.236.799.719 atau sebesar 99,97%.

IK.7 Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum

1. Definisi Indikator Kinerja

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Umum merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Biro Umum berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin/etika. Indeks ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana ASN mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian ini dilakukan melalui mekanisme pengukuran berbasis data sistem kepegawaian, dikombinasikan dengan hasil evaluasi administratif dan dokumen pendukung lainnya yang mencerminkan pemenuhan standar profesionalitas ASN.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Umum memperoleh nilai 87,45 dengan kategori Tinggi, sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 2240/SJ.3/TU.210/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN Biro Umum berada pada kondisi yang baik, serta mencerminkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, akuntabel, dan sesuai standar

Pelaksanaan indikator ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan pentingnya pengembangan profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan berdaya saing. Selain itu, pelaksanaan pengukuran indeks ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Indeks ini menjadi salah satu indikator strategis dalam menilai kualitas sumber daya manusia birokrasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan ASN ke depan.

profesionalisme ASN. Capaian ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur telah diarahkan secara sistematis untuk memastikan terpenuhinya aspek kompetensi, kualifikasi, disiplin, dan kinerja. Dengan demikian, nilai 87,45 kategori tinggi tidak hanya merepresentasikan kualitas individu aparatur, tetapi juga menunjukkan keberhasilan tata kelola manajemen ASN di Biro Umum dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	86,87	87,83
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
87	87,45	106,65	-1,42	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
87	106,5	82,50	106,00	

Tabel 3.10. Target dan realisasi Indikator Profesional ASN Biro Umum

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	25	100 %	25	62,5 %	27,5	91,67 %	5	100 %	82,5	TINGGI
2	PUSAT KEBUAKAAN STRATEGIS	7	25	100 %	36,39	90,98 %	27,14	90,47 %	5	100 %	93,54	SANGAT TINGGI
3	BIRO PERENCANAAN	51	23,82	95,28 %	33,44	83,6 %	25,1	83,67 %	5	100 %	87,36	TINGGI
4	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	51	23,14	92,56 %	34,85	87,13 %	26,47	88,23 %	5	100 %	89,46	TINGGI
5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	70	21,93	87,72 %	36,08	90,2 %	27,57	91,9 %	5	100 %	90,58	TINGGI
6	BIRO HUKUM	37	23,11	92,44 %	36,49	91,22 %	29,19	97,3 %	5	100 %	93,78	SANGAT TINGGI
7	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	56	22,68	90,72 %	31,98	79,95 %	25,98	86,6 %	5	100 %	85,64	TINGGI
8	BIRO UMUM	100	23,15	92,6 %	34,15	85,38 %	25,15	83,83 %	5	100 %	87,45	TINGGI
9	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	76	21,78	87,72 %	35,39	88,48 %	25,39	84,63 %	5	100 %	87,56	TINGGI
10	PUSAT DATA DAN INFORMASI	81	22,22	88,88 %	34,4	86 %	26,23	87,43 %	5	100 %	87,85	TINGGI
11	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	23,44	93,76 %	32,06	80,15 %	25,62	85,4 %	5	100 %	86,12	TINGGI

Tabel 3.11. Data IKU Indeks Profesionalitas ASN Per Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, Biro Umum telah mengupayakan berbagai pelatihan yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas teknis dan tata kelola aparatur. Kegiatan ini mencakup pelatihan arsiparis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip sesuai standar, pelatihan pengadaan barang dan jasa guna memperdalam pemahaman regulasi serta prinsip transparansi, serta pelatihan keuangan yang berfokus pada

pengelolaan anggaran dan pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, unsur kualifikasi turut ditingkatkan melalui upaya tugas belajar bagi para pegawai. Seluruh kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam membentuk ASN yang profesional, akuntabel, dan adaptif, sehingga secara langsung berkontribusi pada pencapaian target kinerja Biro Umum.

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

yang mendukung indikator ini sebesar Rp3.237.715.000 pada subkomponen Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar Rp3.236.799.719 atau sebesar 99,97%.



1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berada dalam lingkup kewenangan Biro Umum. Indikator ini mencerminkan akuntabilitas dan responsivitas unit kerja dalam menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan secara tepat waktu, sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Persentase dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi temuan yang telah diselesaikan dengan total rekomendasi temuan yang menjadi tanggung jawab Biro Umum dalam satu periode pelaporan.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah berjalan secara efektif, mulai dari proses identifikasi temuan, penetapan langkah korektif, hingga

Dasar hukum pelaksanaan indikator ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Selain itu, indikator ini juga selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Pencapaian indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan komitmen Biro Umum terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.

penyelesaian administrasi. Selain itu, capaian ini juga menggambarkan soliditas pengendalian internal, peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan administrasi, serta komitmen organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, tingkat penyelesaian temuan yang tuntas ini memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Biro Umum.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	100	100	100	100
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
100	100	100	-	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
100	100	100	100	

Tabel 3.12. Target dan realisasi IKU persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum, telah dilaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis yang difokuskan pada penguatan tata kelola dan peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Biro Umum secara aktif melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif, serta membangun mekanisme pemantauan berkala melalui koordinasi intensif dengan unit-unit terkait, antara lain Biro Keuangan dan BMN serta Inspektorat Jenderal KKP. Selain itu, dilakukan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas SDM dalam

pengelolaan temuan, guna memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan lainnya mencakup penyempurnaan dan penjelasan prosedur yang berlaku sebagai bentuk tindak lanjut temuan dan peningkatan akurasi pelaporan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Seluruh upaya tersebut merupakan komitmen Biro Umum dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

yang mendukung indikator ini sebesar Rp3.237.715.000 pada subkomponen Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar Rp3.236.799.719 atau sebesar 99,97%.



IK.9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum

1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara nyata untuk mendorong perbaikan kinerja di lingkungan Biro Umum. Indikator ini menilai efektivitas pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan tata kelola, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. Persentase dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pengawasan internal yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode tertentu.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum menunjukkan capaian sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja Biro Umum. Capaian ini mencerminkan komitmen tinggi Biro Umum terhadap prinsip akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan melalui respons yang cepat, tepat, dan terukur terhadap temuan pengawasan. Pemanfaatan

Dasar hukum pelaksanaan indikator ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengatur bahwa setiap entitas pemerintah wajib menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil pengawasan internal sebagai bagian dari proses pengendalian dan peningkatan kinerja. Selain itu, pengukuran indikator ini juga selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berbasis bukti hasil pengawasan. Indikator ini menjadi cerminan dari komitmen Biro Umum dalam membangun budaya organisasi yang adaptif, responsif terhadap pengawasan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.

rekomendasi tersebut telah diwujudkan dalam bentuk perbaikan tata kelola administratif serta penguatan pengendalian internal. Hasil ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara Biro Umum dan Inspektorat Jenderal dalam menjaga keselarasan antara fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan manajerial. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan menjadi fondasi dalam membangun budaya organisasi yang adaptif dan responsif terhadap hasil evaluasi dan pengawasan internal.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	100	100	100
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
85	100	120%	-	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
85	120%	86	120%	

Tabel 3.13. Target dan realisasi IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Biro Umum

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian optimal indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum tidak terlepas dari pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan strategis yang mendukung efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan internal. Biro Umum secara konsisten melaksanakan *monitoring* dan tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal melalui forum koordinasi, penyusunan rencana aksi, serta pelaporan progres penyelesaian secara berkala. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut dilakukan secara sistematis melalui aplikasi

SIDAK KKP, yang memungkinkan pemantauan progres dan pelacakan status rekomendasi secara *real-time* dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami substansi temuan dan rekomendasi pengawasan juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan nyata terhadap tata kelola dan kinerja Biro Umum. Program/kegiatan ini secara keseluruhan memperkuat budaya kerja yang responsif terhadap hasil pengawasan dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

DATA STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PER SATUAN KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 3.21. Data status tindak lanjut hasil pengawasan per satuan kerja/unit pelaksanaan teknis



4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

yang mendukung indikator ini sebesar Rp3.237.715.000 pada subkomponen Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar Rp3.236.799.719 atau sebesar 99,97%.

IK.10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek ketepatan waktu, kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap implementasi anggaran belanja negara, dengan tujuan mendorong peningkatan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Pengukuran IKPA mencakup sejumlah indikator teknis, antara lain revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, kesesuaian rencana penarikan dana, serta capaian output. Dasar hukum pelaksanaan indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, serta pedoman teknis yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Capaian IKPA menjadi cerminan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa memperoleh capaian sebesar 95,53 yang melampaui target sebesar 92. Selain itu, capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 93,76. Hasil ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran yang semakin membaik.

Pada aspek perencanaan anggaran, Satker telah melaksanakan revisi anggaran sebanyak 19 revisi DIPA serta 41 revisi POK,

dengan capaian tetap optimal sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena seluruh proses revisi dilaksanakan sedemikian rupa sesuai ketentuan penilaian IKPA. Namun demikian, nilai deviasi RPD sebesar 70,60% menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi aktual. Hal tersebut sebagai akibat dinamika pelaksanaan tugas, efisiensi anggaran, serta beberapa penyesuaian kegiatan yang harus dilakukan di tengah tahun anggaran.

Pada aspek pelaksanaan anggaran, capaian menunjukkan kinerja yang kuat. Realisasi anggaran tahun 2025 per tanggal 1 Januari 2026 mencapai 95,40%, dan berpotensi mencapai 99,60% apabila hibah selesai terealisasi. Capaian ini lebih baik dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 97,99%. Nilai belanja kontraktual berada pada angka 100, yang merefleksikan ketepatan waktu pelaksanaan kontrak, kelancaran pembayaran, serta kedisiplinan terhadap jadwal pengadaan. Penyelesaian tagihan juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan ketepatan penyampaian SPM, ketertiban administrasi, serta penyelesaian tagihan kontraktual dan nonkontraktual secara tepat waktu.

Pada aspek pengelolaan kas, nilai pengelolaan UP/TUP mencapai 99,36, meningkat 2,61 poin dari tahun 2024 sebesar 96,75, meskipun frekuensi revolving masih perlu ditingkatkan untuk menjaga konsistensi kinerja di tahun berikutnya. Selain itu, pelaksanaan belanja APBN di tahun 2025 dilakukan tepat waktu sehingga tidak terdapat penggunaan dispensasi SPM, yang sekaligus mencerminkan tertib administrasi dan pengendalian keuangan yang baik. Secara keseluruhan, capaian IKPA sebesar 95,53 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa telah berjalan efektif, terkendali, serta berkontribusi langsung pada kualitas tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

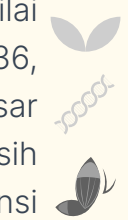
Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	90,94	93,76
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
92	95,53	103,84	1,77	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
92	103,84	92,10	103,72	

Tabel 3.14. Target dan realisasi IKU indikator pelaksanaan kinerja anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian IKPA sebesar 95,53 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai langkah penguatan manajemen pelaksanaan anggaran yang dirancang secara sistematis. Upaya penguatan perencanaan dilakukan melalui pengendalian revisi DIPA agar tetap sesuai ketentuan, penyelarasan kebutuhan program dengan alokasi anggaran, serta pengendalian deviasi RPD melalui penyesuaian perencanaan yang lebih realistis dan adaptif terhadap perubahan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan disiplin realisasi anggaran melalui percepatan proses pelaksanaan program, penguatan manajemen kontrak, serta penjaminan ketepatan waktu penyelesaian tagihan. Proses pengelolaan UP/TUP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, ketertiban administrasi, dan monitoring penggunaan dana secara berkala untuk memastikan



kesesuaian dengan ketentuan serta menjaga efektivitas pengelolaan kas. Penguatan sistem pembayaran dan kedisiplinan penyampaian SPM juga menjadi bagian penting dalam memastikan tidak adanya dispensasi SPM sepanjang tahun berjalan. Selain itu, penguatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas pengelola keuangan, serta pembinaan terhadap pelaksana teknis turut mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Monitoring dan evaluasi rutin, penyusunan strategi percepatan pelaksanaan anggaran,

serta tindak lanjut atas hasil evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjaga kinerja IKPA tetap berada pada kategori tinggi.

Melalui pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut, Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mampu memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, tertib, dan akuntabel, sehingga menghasilkan capaian IKPA yang melampaui target dan menunjukkan tren perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA													
BIRO UMUM SETJEN KKP													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : DESEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP		
1	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	70.60	100.00	100.00	100.00	99.36	100.00	95.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	10.59	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00	
					Nilai Aspek	85.30		99.84				100.00	

Gambar 3.22. Indikator pelaksanaan anggaran

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

yang mendukung indikator ini sebesar Rp3.237.715.000 pada subkomponen Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar Rp3.236.799.719 atau sebesar 99,97%.

IK.11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

1. Definisi Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja, khususnya dalam hal keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, serta ketepatan alokasi anggaran terhadap

prioritas program dan kegiatan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana satuan kerja mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan anggaran yang efisien, efektif, berbasis kinerja, dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Ditjen

Perbendaharaan, dengan mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, kualitas perencanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan indikator ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mengatur prinsip, mekanisme, dan tata cara

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa memiliki capaian kinerja sebesar 95,63 berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan dan BMN Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026. Biro Umum telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mendukung capaian indikator ini, antara lain melalui penyusunan perencanaan yang lebih akurat dan terintegrasi dengan sistem

penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, indikator ini juga merujuk pada KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai kinerja perencanaan anggaran menjadi salah satu indikator dalam memastikan efektivitas pengelolaan anggaran dan akuntabilitas di lingkungan Biro Umum.

penganggaran, penguatan koordinasi internal dalam proses penyusunan RKA-K/L, serta pelaksanaan review dan penyesuaian rencana kerja secara berkala. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran secara berkelanjutan, yang diharapkan akan berdampak positif terhadap capaian indikator ini pada saat penilaian akhir tahun dilakukan.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	86,18
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
71,5	95,63	120	9,45	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
71,5	120	71,75	120	

Tabel 3.15. Target dan realisasi IKU Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran. Upaya tersebut antara lain optimalisasi

penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan secara lebih sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Biro Umum juga mendorong peningkatan kapasitas perencana dan pengelola anggaran melalui keikutsertaan dalam forum bimbingan teknis, konsultasi dengan Kementerian Keuangan,

serta pembelajaran dari hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas unit untuk memastikan keselarasan antara rencana kegiatan dan kebutuhan riil program yang akan dilaksanakan.

Dalam mendukung proses tersebut, Biro Umum secara aktif memanfaatkan berbagai platform digital nasional, seperti KRISNA untuk proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, satuDJA untuk validasi dan komunikasi data perencanaan dengan

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran, serta SAKTI dalam proses pencatatan dan pelaporan anggaran secara elektronik. Pemanfaatan sistem-sistem digital ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan perencanaan anggaran. Dengan dukungan perangkat digital yang terintegrasi, proses perencanaan anggaran Biro Umum diarahkan untuk semakin berkualitas, adaptif, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

yang mendukung indikator ini sebesar Rp3.237.715.000 pada subkomponen Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar Rp3.236.799.719 atau sebesar 99,97%.

IK.12 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Pelayanan Pimpinan

1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Umum merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan program penyusunan regulasi yang menjadi tanggung jawab Biro Umum, baik dalam bentuk peraturan menteri, keputusan, maupun produk hukum lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rancangan produk hukum yang telah diselesaikan dengan jumlah keseluruhan target penyusunan yang tercantum dalam rencana kerja tahun berjalan. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan peraturan dilakukan secara tepat waktu, sistematis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025, program penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab Biro Umum difokuskan pada penyusunan regulasi terkait Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini disusun sebagai bagian dari upaya penguatan tertib administrasi dan standarisasi komunikasi kedinasan di seluruh unit kerja KKP, baik di pusat maupun daerah. Penyusunan peraturan tersebut bertujuan untuk menyediakan landasan hukum yang jelas, seragam, dan terkini dalam pelaksanaan korespondensi resmi, sejalan dengan dinamika organisasi dan perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Indikator ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur bahwa setiap penyusunan produk hukum harus melalui proses perencanaan, harmonisasi, dan penetapan sesuai prosedur yang baku. Fokus pada tata naskah dinas juga menunjukkan

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, indikator Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Umum memiliki capaian sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam tahapan penyusunan regulasi terkait Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini mencerminkan keseriusan dan komitmen Biro Umum dalam memastikan bahwa proses pembentukan regulasi dilaksanakan secara sistematis,

komitmen Biro Umum dalam menciptakan sistem administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan mendukung akuntabilitas kelembagaan. Penyelesaian regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan panduan teknis yang jelas bagi seluruh pegawai dalam menyusun, mengelola, dan mendistribusikan dokumen resmi kedinasan secara profesional dan terstandar.

partisipatif, dan sesuai prosedur yang berlaku. Analisis terhadap capaian kinerja pada periode ini menunjukkan bahwa proses berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan berpotensi untuk mencapai target 100% pada akhir tahun. Keberhasilan penyelesaian regulasi ini nantinya akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi kedinasan di lingkungan KKP.

Realisasi 2019-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-
Tahun 2025				
Target	Realisasi	Capaian(%)	Kenaikan 2024-2025	
100	100	100	-	
Rancangan Renstra Setjen 2025-2029 (Kepsekjen 11/2024)				
Target 2025	Capaian thd Target 2025 (%)	Target 2026	Capaian thd Target 2026 (%)	
100	100	100	100	

Tabel 3.16. Target dan realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Pelayanan Pimpinan

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini, Biro Umum telah melaksanakan kegiatan strategis guna mendukung pencapaian IKU Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan pertama adalah rapat

harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 15 Juli 2025, yang dilaksanakan secara daring dan luring di Ruang Rapat Bawal. Harmonisasi ini menjadi tahap penting untuk

memastikan rancangan peraturan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari potensi disharmoni regulasi.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, dilakukan penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas pada 12 Agustus 2025. Penetapan ini sebagai bentuk penyelesaian proses penyusunan regulasi sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan KKP.

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja secara optimal, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran



Gambar 3.23. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang mendukung indikator ini sebesar Rp3.237.715.000 pada subkomponen Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar Rp3.236.799.719 atau sebesar 99,97%.

Dengan pagu efektif sebesar Rp292.391.450.000, Biro Umum telah merealisasikan anggaran sebesar Rp291.788.967.169 atau sebesar 99,79%. dari pagu efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa Biro Umum menjadi kontributor signifikan dalam serapan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal, baik dalam hal operasional perkantoran, protokoler, pengelolaan layanan umum, maupun sarana dan prasarana internal. Dalam konteks ini, Biro Umum dan memiliki pagu terbesar dan menyumbang lebih dari 85% dari total realisasi Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, dengan adanya pemisahan secara kelembagaan nantinya, diharapkan tata kelola anggaran dapat lebih terfokus dan akuntabel sesuai dengan fungsi masing-masing unit kerja.

3.4 Tindaklanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, Biro Umum telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024. Secara umum, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, peningkatan kualitas indikator, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun 2023 dan 2024 serta capaian PM SAKIP Tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Namun demikian, fokus perhatian diarahkan secara khusus pada aspek Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), mengingat capaian IKPA tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian strategis karena IKPA merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, serta mencerminkan kualitas belanja dan ketepatan pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks ini, Biro Umum sebagai satker induk memiliki penting dalam pengelolaan layanan internal Sekretariat Jenderal. Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Biro Umum untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran, antara lain dengan melakukan evaluasi internal atas proses perencanaan dan eksekusi kegiatan, penyesuaian jadwal pelaksanaan belanja, peningkatan akurasi perencanaan kebutuhan, serta penguatan pengendalian realisasi anggaran melalui pemantauan rutin dan pelaporan yang lebih responsif.

Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan capaian IKPA pada tahun 2025, sekaligus memperkuat kontribusi Biro Umum dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan secara keseluruhan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi dan monitoring capaian IKPA dan NKPA Satuan Kerja Biro Umum.

Tindaklanjut

1. Pengisian matriks Rencana Penarikan Dana Triwulan Tahun 2025
2. Pengusulan Revisi Anggaran dalam Hal Pemutakhiran Halaman III DIPA
3. Monitoring RO yang menggunakan Standar Biaya

BAB 4

Penutup

*Sebagaimana siklus daun yang menyempurna, bab ini merangkum perjalanan nilai dan proses yang telah dilalui. Penutup bukanlah akhir, melainkan jeda menuju pertumbuhan berikutnya—refleksi dari semangat **progresif** yang tak berhenti.*

Penutup

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan serta mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dari total 12 indikator kinerja Biro Umum Tahun 2025, capaian indikator kinerja organisasi adalah sebesar 110,55% dalam kategori “istimewa”. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Biro Umum dalam mendorong peningkatan kualitas layanan internal, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian, evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam pemenuhan target beberapa indikator dengan tantangan yang semakin fluktuatif. Tindak lanjut atas

rekomendasi SAKIP Tahun 2024 juga telah dilaksanakan secara menyeluruh, dengan fokus utama diarahkan pada peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), mengingat capaian IKPA tahun sebelumnya belum mencapai target.

Biro Umum akan terus memperkuat pengelolaan kinerja yang berbasis outcome, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas. Laporan kinerja ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pelaporan formal, tetapi juga sebagai alat refleksi dan pembelajaran berkelanjutan dalam mewujudkan Biro Umum sebagai unit kerja yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Penghargaan yang diperoleh Biro Umum Tahun 2025



Keaktifan Biro Umum dalam Penyelematan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.



Peringkat pertama Satker dengan Implementasi KKP tertinggi dari Kepala KPPN Jakarta VI.



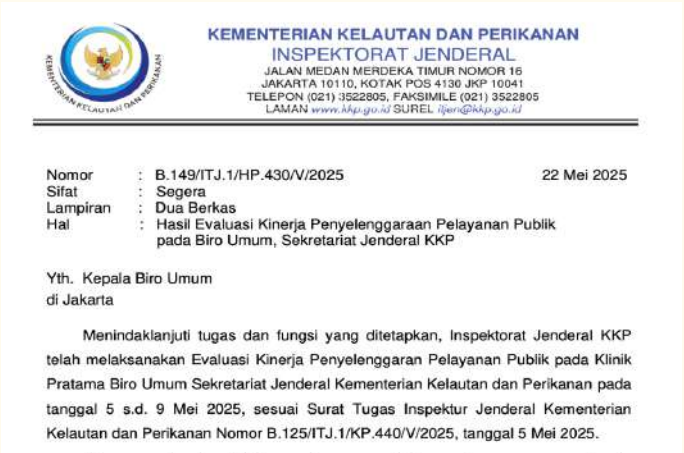
KKP terima Penghargaan dari ANRI atas Penyelamatan Arsip Bernilai Sejarah pada 31 Oktober 2025



Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Terbaik Lingkup KKP Tahun 2024 dengan nilai 89,11% dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada 31 Januari 2025.



Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga KKP kepada ANRI pada Senin, 7 Juli 2025



Indeks Pelayanan Publik Klinik Pratama KKP sebesar 4,37 dari skala dengan kategori Sangat Baik.



Perjanjian Kinerja Biro Umum

1. Perjanjian Kinerja Biro Umum - Januari 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMARAN [www.kkp.go.id](mailto:info@kkp.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sofiyanto**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

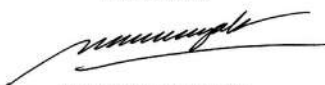
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Sofiyanto

Lembar Pengesahan

Kepala Bagian Rumah

☒

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan	1. Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (nilai)	85
	2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP (indeks)	85
	3. Nilai realisasi pagu paket yang tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai)	5
	4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Protokol dan Ketatausahaan Pimpinan (nilai)	85
	5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat KKP (nilai)	85
	6. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP (nilai)	80
	7. Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang Diumumkan Pada SIRUP (%)	80
	8. Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat KKP (%)	75
	9. Persentase Usulan Tender yang Ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)	100
	10. Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	87
	11. Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	87
	12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100
	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	85
	14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	92
	15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	71.5
	16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan (%)	100

Lembar Pengesahan

Kepala Bagian Rumah

☒

2. Perjanjian Kinerja Biro Umum - April 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMARAN [www.kkp.go.id](mailto:info@kkp.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sofiyanto**
Jabatan : **Kepala Biro Umum**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

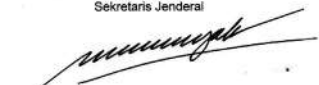
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Umum



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Sofiyanto

Lembar Pengesahan

Kepala Bagian Rumah

☒

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, Umum dan Ketatausahaan Pimpinan	1. Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (nilai)	85
	2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Protokol dan Ketatausahaan Pimpinan	85
	3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat KKP	85
	4. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP (nilai)	80
	5. Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP (%)	75
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum	6. Nilai PM SAKIP Biro Umum (nilai)	87
	7. Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum (indeks)	87
	8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum (%)	100
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum (%)	85
	10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum (nilai)	92
	11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum (nilai)	71.5
	12. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Administrasi, Umum dan Ketatausahaan Pimpinan (%)	100

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	297.042.038.000
Total Anggaran Biro Umum dan POU Tahun 2025		297.042.038.000

Jakarta, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Sofiyanto

Lembar Pengesahan

Kepala Bagian Rumah

Tangga dan Perlengkapan

☒

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	287.452.278.000
Total Anggaran Biro Umum Tahun 2025		287.452.278.000

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Umum



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Sofiyanto

Lembar Pengesahan

Kabag Rumah Tangga dan Perlengkapan

☒

3. Perjanjian Kinerja Biro Umum - Desember 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16

JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

AMAN [www.kpp.go.id](mailto:info@kpp.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIRO UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofiyanto

Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

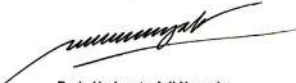
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA

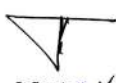
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Umum



Sofiyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi dan Ketatausahaan Pimpinan	1 Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (nilai)	85
	2 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Protokol dan Ketatausahaan Pimpinan (nilai)	85
	3 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat KKP (nilai)	85
	4 Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP (nilai)	80
	5 Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat KKP (%)	75
2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum	6 Nilai PM SAKIP Biro Umum (nilai)	87
	7 Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum (indeks)	82
	8 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Umum (%)	100
	9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum (%)	85
	10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan PBJ (nilai)	92
	11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan PBJ (nilai)	71,5
	12 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Administrasi, Uum dan Ketatausahaan Pimpinan (%)	100



ARSIP NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T/IAK.01.00/2/2025

Jakarta, 2 Januari 2026

Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu Dokumen

Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga mengukur pengelolaan arsip elektronik yang diwujudkan dalam tingkat digitalisasi arsip sebagai salah satu indikator pada evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 2 -

Nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar **96,23 (sembilan puluh enam koma dua tiga)** dengan kategori **"AA (Sangat Memuaskan)"** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2025	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	95,92	60%	57,55
Internal	96,70	40%	38,68
Nilai Akumulasi			96,23

Pada masa transisi implementasi Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, maka nilai hasil pengawasan kearsipan internal menggunakan nilai rata-rata unit pengolah yang diambil secara sampling.

Adapun nilai tingkat digitalisasi arsip pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **94,91 (sembilan puluh empat koma sembilan satu)** dengan kategori **"AA (Sangat Memuaskan)"**.

Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan eksternal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak beserta seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	315.462.546.000
Total Anggaran Biro Umum Tahun 2025		315.462.546.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Umum



Sofiyanto

- 3 -

Atas perhatian Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Mego Pinadito

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

62

2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2109/SJ.6/TU.410/XII/2025

Yth.

: 1. Para Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
4. Para Sekretaris Badan;
5. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Dari

: Kepala Biro Umum

Hal

: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Kelautausahaan Pimpinan serta Layanan Korumahtanggaan Kantor Pusat KKP

Tanggal

: 2 Desember 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat terhadap terhadap layanan protokoler dan kelautausahaan pimpinan serta layanan kerumahtanggaan kantor pusat KKP, bersama ini kami sampaikan hasil survei dimaksud. Adapun pelaksanaan survei dan pengolahan data mengacu kepada PERMEN PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh hasil berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat KKP sebesar **93,99** dengan kategori mutu pelayanan **sangat baik** serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan protokoler dan kelautausahaan pimpinan sebesar **93,95** dengan kategori mutu pelayanan **sangat baik**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan torima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik
Sofiyanto

Tembusan:

Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR 2087/SJ.6/TU.220/XI/2025

Yth.

: 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
5. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal
6. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
7. Para Kepala Pusat lingkup Badan
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kepala Biro Umum
Kepala Biro Umum
Satu Berkas

Dari

: Ralat/Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025

Lampiran

: Satu Berkas

Hal

: Ralat/Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025

Tanggal

: 28 November 2025

Menyusuli Nota Dinas Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 hal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat kesalahan sistem dalam pemeringkatan hasil pengawasan kearsipan internal KKP tahun 2025 khususnya pada data pemeringkatan hasil verifikasi pada unit pengolah di lingkungan kantor pusat. Namun demikian rekap hasil penilaian tidak mengalami perubahan, saat ini kami telah melakukan pemutakhiran kembali sebagaimana data terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik
Sofiyanto

Tembusan:

Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO. UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD-SD K (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESelon 1 MASING-MASING
	SEMULA	MEMUASKI	SEMULA	MEMUASKI	SEMULA
1 dan 2 Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	68,66	69,33	30,00	30,00	99,33 AA (SANGAT MEMUASKAN)
3 Biro Perencanaan	67,38	67,38	27,75	27,75	95,13 AA (SANGAT MEMUASKAN)
4 Biro Keuangan	70,00	70,00	24,00	24,00	94,00 AA (SANGAT MEMUASKAN)
					21
					21
					3

Lampiran : 2087/SJ.6/TU.220/XI/2025
Nomor : 28 November 2025
Tanggal : 28 November 2025
DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kerumahtanggaan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2109/SJ.6/TU.410/XII/2025

Yth.

: 1. Para Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
4. Para Sekretaris Badan;
5. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Dari

: Kepala Biro Umum

Hal

: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Kelautausahaan Pimpinan serta Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat KKP

Tanggal

: 2 Desember 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat terhadap terhadap layanan protokoler dan kelautausahaan pimpinan serta layanan kerumahtanggaan kantor pusat KKP, bersama ini kami sampaikan hasil survei dimaksud. Adapun pelaksanaan survei dan pengolahan data mengacu kepada PERMEN PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh hasil berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat KKP sebesar **93,99** dengan kategori mutu pelayanan **sangat baik** serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan protokoler dan kelautausahaan pimpinan sebesar **93,95** dengan kategori mutu pelayanan **sangat baik**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan torima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik
Sofiyanto

Tembusan:

Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR : AK.01.00/2/2025
TANGGAL: 31 Desember 2025

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2025

I. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (LPNK, SLN, LNS, AN, LPP, SG) DENGAN JUMLAH UNIT PENGOLAH YANG DIAWASI DI ATAS 40

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Kementerian Kesehatan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Badan Pusat Statistik	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Kementerian Keuangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Kementerian Kehutanan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Kementerian Sekretariat Negara	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Kejaksaaan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	Kementerian Perhubungan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
12	Kementerian Perdagangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
13	Kementerian Perindustrian	A (MEMUASKAN)
14	Kementerian Luar Negeri	A (MEMUASKAN)
15	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	A (MEMUASKAN)

63

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

64

8. Presentase Penyelesaian Temuan BPK

Lampiran
Nomor : 136/S.J.2/RC.610/1/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBU	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Pusatlin	-	-	-	100
7	LPMAKP	31.819.633	31.819.633	0	100
8	BPSDKP	-	-	-	100
9	TP	-	-	-	100
Total		1.885.275.241	1.885.275.241	0	100

9. Capaian TL Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen

Lampiran
Nomor : 103/SJ.2/R.C.610/1/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerjanya Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tingkat Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BNN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Pusdalim	7	7	100%	0	0%
7	LP-MUKP	3	3	100%	0	0%
8	BPSDKP	5	5	100%	0	0%
Total		89	89	100%	0	0%

literatur oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara